

PENEGAKAN HUKUM KASUS JUDI ONLINE DI INDONESIA

Yusril Wira Budi Ariyanto¹, Bisma Harun Ibrahim²

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: yusrilariyanto@gmail.com

No. Telp:

bismaibrahim199@gmail.com

Submitted 14 Juli 2024

Accepted 19 Juli 2024

Published 20 Juli 2024

ABSTRAK

Judi online di Indonesia saat ini mulai marak terjadi dimana terdapat 157 juta orang yang melakukan transaksi online yang terjadi di Indonesia mulai tahun 2017 hingga 2022. Nominal uang yang berputar dalam transaksi sebesar 190 triliun. Maka dari itu diperlukan solusi penegakan hukum guna menyelaraskan hubungan dari nilai dan kaidah yang baik. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji secara mendalam penegakan hukum kasus judi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi pustaka. Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu adanya aturan KUHP pasal 303 ayat 1,2,3 yang berisi larangan dan ancaman judi online dan Undang-undang UTE berisi ancaman bagi judi online dengan penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Solusinya dengan melakukan penegakan hukum tersebut pemerintah bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan secara ketat sesuai dengan KUHP Pasal 303, dan pemerintah membuat peraturan undanh-undang yang rinci dan jelas.

Kata Kunci: Indonesia. Judi Online, KUHP.

ABSTRACT

Online gambling in Indonesia is currently starting to become widespread, with 157 million people carrying out online transactions in Indonesia from 2017 to 2022. The nominal amount of money circulating in transactions is 190 trillion. Therefore, a law enforcement solution is needed to harmonize the relationship between good values and rules. The aim of this research is to examine in depth the law enforcement of online gambling cases in Indonesia. This research uses a type of normative legal research or literature study. Researchers use a qualitative approach. The results of this research are the existence of Criminal Code regulations article 303 paragraphs 1,2,3 which contain prohibitions and threats to online gambling and the UTE Law contains threats for online gambling with 6 years imprisonment or a fine of 1 billion. The solution is to enforce the law, the government collaborates with the police in carrying out strict investigations in accordance with Article 303 of the Criminal Code, and the government makes detailed and clear laws and regulations.

Keywords: Indonesia. Online Gambling, KUHP.

PENDAHULUAN


Latar Belakang

Masyarakat saat ini banyak yang kebiasaannya yang ingin mengadu nasib melalui permainan yang menghasilkan keuntungan. Golongan yang melakukan kebiasaan seperti ini didominasi oleh masyarakat menengah kebawah. Mereka berani mengorbankan harta benda demi mendapatkan keuntungan yang besar. Permainan yang menghasilkan keuntungannya besar termasuk jenis perjudian. Perjudian merupakan problematika dalam masyarakat sudah mewabah, yang tentunya mengakibatkan dampak buruk yang besar. Pelaku yang melakukan judi online melanggar sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tepatnya pada Pasal 303. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai larangan tindak judi di Indonesia. Selain itu sanksi para terpidana tindak perjudian online tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam menangani kasus judi online salah satunya yaitu cyber crime tidak

diikuti dengan kemampuan pemerintah dengan perangkatnya hukumnya belum mampu untuk mengimbangi laju cyber crime (Devy Suciati dan Supanto 2015).

Sejak 2008 di Indonesia berkembang pesat tindak perjudian hingga merabah tatanan kehidupan manusia dalam bidang apapun. Adanya tindak judi tersebut secara terus menerus dapat memengaruhi munculnya perbuatan hukum baru. Hal ini sangat diperlukan peran pemerintah dalam menangani masalah perjudian yang terjadi. Pemerintah didukung perkembangan teknologi dan informasi dengan ditunjang infrastruktur yang memadai guna untuk mencegah terjadinya tindakan pidana yang berhubungan dengan merusak nilai-nilai agama, sosial budaya pada masyarakat Indonesia (Dody 2021).

Perjudian online dapat dikatakan juga syber crime, dimana dikategorikan sebagai kejahatan yang menggunakan komputer dan internet sebagai media dalam melakukan kejahatan perjudian. Perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral pancasila dimana dapat mengganggu keberlangsungan masyarakat. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terdapat 157 juta orang yang melakukan transaksi online yang terjadi di Indonesia mulai tahun 2017 hingga 2022. Nominal uang yang berputar dalam transaksi sebesar 190 triliun (Reza 2023).



keuangan namun juga merambat pada aspek sosial an ekonomi negara. Maka dari itu diperlukan solusi penegakan hukum guna menyelaraskan hubungan dari nilai dan kaidah yang baik guna menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum *cyber crime* di Indonesia dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan dan menertibkan negara (Zainudin 2023). Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji secara mendalam penegakan hukum kasus judi online di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Peneliti dalam mengumpulkan data dapat melalui studi pustaka atau literatur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder didapatkan kondisi langsung dari data berbagai referensi seperti jurnal, berita dan buku. Bahan hukum tersebut akan di rangum dan dicatat oleh penelilit secara sistematis yang bertujuan untuj memudahkan dalam mengambil kesimpulan dari problem yang diteliti. Teknik dalam pengumpulan data ini dengan mempelajari, mengkaji dan menganalisis dari kasus judi online yang terjadi saat ini. Selain itu juga dihubungkan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku.

Pendekatan masalah menggunakan metode Yuridis Normatif. Pendekatan ini dimaknai pendekatan yang menghubungkan dengan undang-undang atau state approach yang selanjutnya dilakuan telaah dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang ditangani dalam hukum(Peter 2011). Definisi yuridis normatif yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan konsep sebagaimana hukum ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum KUHP terhadap Tindak Pidana Judi Online

Secara umum kasus tindak judi Online terlah tercantum dalam KUHP tepatnya pasal 303 mengenai larangan dan ancamannya. Ancamannya tercantum pasal 2 ayat 3 berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah”. Lebih spesifiknya tindak judi tertuang KUHP Buku II bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Larangan dan ancamannya juga lebih dijelaskan spesifik yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 5 juta rupiah (1), kemudian jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu(2), Terakhir permainan judi adalah tiap–tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain–lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain serta pertaruhan lainnya”.

Perkara dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp lebih tepat menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasl 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE dijelaskan mengenai:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Judi Online

Pemerintah sebagai lembaga penegak hukum harus membuat peraturan undang-undang yang rinci dan jelas untuk mengatur dan memberikan sanksi bagi pelaku judi online. Hal ini dilakukan supaya meminimalisir keraguan untuk pelaksanaannya dan bertujuan supaya adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Aparat yang berwenang dalam menegakkan kasus judi online adalah kepolisian, kejaksaan dan hakim serta pemerintahan. Aparat tersebut memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan.

Dari permasalahan judi online yang terjadi maka diperlukan efisiensi dan efektifitas berbagai sub sistem dalam peradilan pidana. Pemerintah juga harus memberikan dukungan untuk tidak melakukan judi online dan sosialisasi berkaitan hukum nasional secara meluas. Kemudian penerapan KUHP Pasal 303 menjadikan sulitnya proses pembuktian dikarenakan KUHP tidak mengatur unsur-unsur yang mengandung unsur teknologi informasi. Sedangkan kasus yang saat ini terjadi adalah perjudian berbasis online dimana mudah diakses melalui internet dengan mudah. Kemudian tidak dilaksanakan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 pada Undang-Undang 2008. Alasan lain karena sulitnya melakukan penyidikan dan penangkapan serta penahanan melalui penuntut umum yang menetapkan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dalam 24 jam. Sehingga dengan demikian Kepolisian Negara kesatuan Republik Indonesia berperan sebagai penyidik menggunakan acuan Pasal 303 KUHP secara ketat dalam mengatasi kasus judi online yang terjadi di Indonesia (Enik 2023).

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa adanya kasus judi online yang semakin meluas sebagai mana di lansir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terdapat 157 juta orang yang melakukan transaksi online yang terjadi di Indonesia mulai tahun 2017 hingga 2022. Akan tetapi, Hukum tindak pidana judi online tercantum pada Kitab KUHP nomor 303 dimana hukumannya dipidana selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Solusi penegakan hukum tersebut pemerintah bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan secara ketat sesuai dengan KUHP Pasal 303, dan pemerintah membuat peraturan undang-undang yang rinci dan jelas.

Saran

Dari penelitian yang dikaji maka dapat diberikan saran yaitu sebaiknya kebijakan dalam menegakan hukum mengenai tindak pidana judi online harus dilakukan perumusan dari peraturan undang-undangan yang baru, kemudian selanjutnya menyempurnakan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kemudian Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs yang memuat judi online supaya mencegah tindak perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Devy Suciati dan Supanto. 2015. Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Bola Online Sebagai Tindak Pidana*. 04. (02): 1-9.
- Dody, T. P. 2021. Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. *Jurnal Hukum*. 19. (02): 252-271.

- Enik 2023. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*. 05. (01):1-8.
- Peter, M. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Reza 2023. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*. 01. (01): 34-52.
- Zainuddin, Incik, D., Yunika, S., dan Amanda, M. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*. 02. (03): 375-380.